



**SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 149/IT3/KP/2017**

TENTANG

**PENETAPAN BOBOT SATUAN KREDIT SEMESTER KEGIATAN PENDIDIKAN
YANG DIPERHITUNGGAN DALAM SISTEM IMBAL JASA
INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 131/IT3/KP/2016 telah ditetapkan Penetapan Bobot Satuan Kredit Semester Kegiatan Pendidikan yang Diperhitungkan Dalam Sistem Imbal Jasa Institut Pertanian Bogor;

b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan pada bobot nilai setara satuan kredit semester (sks) kegiatan memberi responsi atau praktikum dan penambahan nama jabatan pada Bobot Penambah sks untuk Dosen sebagai Pejabat Pengelola yang diperhitungkan dalam Sistem Imbal Jasa Institut Pertanian Bogor, maka perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor yang baru mengenai penetapan bobot satuan kredit semester kegiatan pendidikan yang diperhitungkan dalam Sistem Imbal Jasa Institut Pertanian Bogor;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Penetapan Bobot Satuan Kredit Semester Kegiatan Pendidikan yang Diperhitungkan Dalam Sistem Imbal Jasa Institut Pertanian Bogor;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pengesahan Institut Negeri di Bogor seperti yang dimaksudkan dalam Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963;
7. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963 tentang Pendirian Institut Pertanian di Bogor;
8. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 119/MWA-IPB/2012 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2012 - 2017;
9. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 08/MWA-IPB/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 23/MWA-IPB/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 08/MWA-IPB/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;
10. Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 5/IT3/KP/2016 tentang Pedoman Sistem Imbal Jasa Pegawai Negeri Sipil Institut Pertanian Bogor;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG PENETAPAN SATUAN KREDIT SEMESTER KEGIATAN PENDIDIKAN YANG DIPERHITUNGKAN DALAM SISTEM IMBAL JASA INSTITUT PERTANIAN BOGOR.**
- KESATU** : Bobot satuan kredit semester (sks) kegiatan pendidikan yang diperhitungkan dalam Sistem Imbal Jasa Institut Pertanian Bogor sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I dan Lampiran II keputusan ini;
- KEDUA** : Bobot sks kegiatan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama keputusan ini digunakan sebagai dasar perhitungan imbal jasa komponen *Pay for Performance* (P3);
- KETIGA** : Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 131/IT3/KP/2016 tentang Penetapan Bobot Satuan Kredit Semester Kegiatan Pendidikan yang Diperhitungkan Dalam Sistem Imbal Jasa Institut Pertanian Bogor dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 7 Agustus 2017
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

HERRY SUHARDIYANTO
NIP 195909101985031003

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum, Promosi
dan Hubungan Masyarakat IPB,



Yatri Indah Kusumastuti
NIP 196607141991032002

Salinan keputusan ini
disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
2. Ketua Senat Akademik;
3. Ketua Dewan Guru Besar;
4. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan;
5. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya dan Kajian Strategis;
6. Wakil Rektor Bidang Riset dan Kerjasama;
7. Wakil Rektor Bidang Sarana dan Bisnis;
8. Sekretaris Institut;
9. Dekan Fakultas, Dekan Sekolah;
10. Direktur Program Diploma;
11. Kepala LPPM;
12. Kepala Biro, Direktur dan Kepala Kantor;
13. Kepala Unit Arsip;

di lingkungan Institut Pertanian Bogor.

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
 NOMOR 149/IT3/KP/2017
 TENTANG
 PENETAPAN BOBOT SATUAN KREDIT SEMESTER KEGIATAN
 PENDIDIKAN YANG DIPERHITUNGKAN DALAM SISTEM IMBAL
 JASA INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Bobot sks Kegiatan Pendidikan Yang Diperhitungkan
 Dalam Sistem Imbal Jasa Institut Pertanian Bogor

No.	Kegiatan Bidang Pendidikan	Nilai Setara sks
1	2	3
1.	Memberi kuliah/tutorial pada jenjang S0 dan S1 terhadap setiap kelompok mahasiswa selama 1 semester, 1 jam tatap muka per minggu ditambah 1 jam kegiatan mandiri dan 1 jam kegiatan terstruktur, dengan jumlah tatap muka 12 sampai 14 kali per semester, termasuk UTS dan UAS, dengan jumlah mahasiswa:	
	1- 40 mahasiswa	100% x nilai sks mata kuliah
	41- 80 mahasiswa	125% x nilai sks mata kuliah
	≥ 81 mahasiswa	150% x nilai sks mata kuliah
2	Memberi kuliah/tutorial pada jenjang S2 dan S3 terhadap setiap kelompok mahasiswa selama 1 semester, 1 jam tatap muka per minggu ditambah 1 jam kegiatan mandiri dan 1 jam kegiatan terstruktur, dengan jumlah mahasiswa:	
	1 - 25 mahasiswa	100% x nilai sks mata kuliah
	26- 50 mahasiswa	125% x nilai sks mata kuliah
	≥ 51 mahasiswa	150% x nilai sks mata kuliah.
3	Memberi responsi atau praktikum terhadap setiap kelompok mahasiswa selama 1 semester, 2-3 jam tatap muka per minggu, dengan jumlah mahasiswa:	
	1 - 25 mahasiswa	100% x nilai sks dibagi jumlah dosen
	26- 50 mahasiswa	150% x nilai sks dibagi jumlah dosen
4	Menjadi koordinator mata kuliah atau koordinator praktikum, dengan jumlah kelas paralel:	
	1 kelas paralel	0 sks
	2- 5 kelas paralel	0.10 sks
	6-10 kelas paralel	0.15 sks
	>10 kelas paralel	0.20 sks
5	Memberi kuliah pembekalan KKN/PL/Magang/PKL/ KKP	Nilainya = 1/6 per jam x 1 sks
6	Membimbing mahasiswa KKN/ PL/magang/PKL/KKP	Nilainya = 1/4 per kelompok x 1 sks
7	Membimbing & menguji tugas akhir S0 dan S1 selama 1 semester, termasuk skripsi, dengan pembimbing utama dan pembimbing anggota dinilai sama. Untuk setiap Pembimbing Skripsi/Tugas Akhir dengan jumlah mahasiswa:	
	Mahasiswa ke-1 s/d 6	1/6 per mahasiswa x 1 sks
	Mahasiswa ke-7 s/d 12	1/9 per mahasiswa x 1 sks
	Mahasiswa ke-13 dst	1/12 per mahasiswa x 1 sks
	Nilai Menguji Skripsi	1/6 per mahasiswa x 0,5 sks

1	2	3
8	Membimbing & menguji tesis S2 selama 1 semester, dengan Sp (Spesialis) dinilai setara dengan S2, serta pembimbing utama dan pembimbing anggota dinilai sama. Untuk setiap Pembimbing Tesis:	
	Mahasiswa ke-1 s/d 3	1/3 per mahasiswa x 1 sks
	Mahasiswa ke-4 s/d 6	1/5 per mahasiswa x 1 sks
	Mahasiswa ke-7 dst	1/7 per mahasiswa x 1 sks
	Nilai Menguji Tesis	1/3 per mahasiswa x 0,5 sks
9	Membimbing & menguji disertasi S3 selama 1 semester, dengan Pembimbing utama & pembimbing anggota dinilai sama. Untuk setiap Pembimbing Disertasi:	
	Mahasiswa ke-1 s/d 2	1/2 per mahasiswa x 1 sks
	Mahasiswa ke-3 s/d 4	1/4 per mahasiswa x 1 sks
	Mahasiswa ke-5 s/d 6	1/6 per mahasiswa x 1 sks
	Mahasiswa ke-7 dst	1/8 per mahasiswa x 1 sks
	Nilai Menguji Disertasi (tertutup/terbuka)	1/2 per mahasiswa x 0,5 sks
	Nilai Menguji Prelim lisan	1/2 per mahasiswa x 0,5 sks
	Nilai Menguji Prelim tulis	1 sks dibagi banyaknya dosen dalam tim
10	Menjadi dosen pembimbing akademik/konseling selama 1 semester, dengan jumlah mahasiswa:	
	Mahasiswa ke-1 s/d 10	1/10 per mahasiswa x 1 sks
	Mahasiswa ke-11 dst	0 per mahasiswa x 1 sks
11	Menjadi moderator seminar/kolokium selama 1 semester	Nilainya = 1/20 per seminar x 1 sks
12	Menguji mahasiswa KKN/ PL/magang/PKL/KKP	Nilainya = 1/6 per kelompok x 1 sks

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

HERRY SUHARDIYANTO
NIP 195909101985031003

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum, Promosi
dan Hubungan Masyarakat IPB,



Yatri Indah Kusumastuti
NIP 196607141991032002

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
 NOMOR 149/IT3/KP/2017
 TENTANG
 PENETAPAN BOBOT SATUAN KREDIT SEMESTER KEGIATAN
 PENDIDIKAN YANG DIPERHITUNGKAN DALAM SISTEM IMBAL JASA
 INSTITUT PERTANIAN BOGOR

BOBOT PENAMBAH SKS UNTUK DOSEN SEBAGAI PEJABAT PENGELOLA
 YANG DIPERHITUNGKAN DALAM SISTEM IMBAL JASA
 INSTITUT PERTANIAN BOGOR

No.	Jabatan	Jumlah Perolehan sks
1	Rektor	9
2	Wakil Rektor/Sekretaris Institut	8
3	Dekan Fakultas/Dekan Sekolah/Kepala LPPM	7
4	Wakil Dekan/ Wakil Kepala LPPM/ Wakil Direktur Program Diploma/Direktur/Kepala Kantor/Kepala Biro/Sekretaris LPPM/ Sekretaris Program Doktor/ Sekretaris Program Magister	6
5	Ketua Departemen/Kepala Pusat/ Kepala Unsur Penunjang	5
6	Sekretaris Departemen/Sekretaris Pusat/Asisten Direktur/Wakil Direktur/Sekretaris Unsur Penunjang / Wakil Kepala Unsur Penunjang /Kepala Bagian/Kepala Sub Direktorat/Kepala Bidang	4

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

HERRY SUHARDIYANTO
 NIP 195909101985031003

Salinan sesuai dengan aslinya
 Kepala Biro Hukum, Promosi
 dan Hubungan Masyarakat IPB,



Yatri Indah Kusumastuti
 NIP 196607141991032002